

# ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Ayu Efrita Dewi \*1

Maina Arida<sup>2</sup>

Widiya<sup>3</sup>

Heni Widiyani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail: [ayuefritadewi@umrah.ac.id](mailto:ayuefritadewi@umrah.ac.id)<sup>1</sup>, [mainaarida@gmail.com](mailto:mainaarida@gmail.com)<sup>2</sup>, [widiya062003@gmail.com](mailto:widiya062003@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[heni@umrah.ac.id](mailto:heni@umrah.ac.id)<sup>4</sup>

## Abstrak

Perdagangan orang menjadi kejahatan transnasional yang sulit dideteksi, khususnya di negara berkembang dengan ketidakseimbangan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengeksplorasi pertanggungjawaban negara dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) beserta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif merujuk ke studi pustaka dimana kami memfokuskan data yang kami kumpulkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, asas-asas dan teori yang berkaitan tentang pembahasan ini. Manfaat umum yang diharapkan dari informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang mencakup penyadaran masyarakat, sementara secara khusus diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban negara dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang diwujudkan melalui pembentukan Gugus Tugas pencegahan dan penanganan. Meski demikian, Gugus Tugas ini masih kurang optimal karena bersifat koordinatif dan adanya praktek penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan awal, kontraproduktif terhadap upaya pencegahan perdagangan orang.

**Kata kunci:** TPPO, Penegakan Hukum, Tinjauan Yuridis Perdagangan Orang.

## Abstract

Human trafficking is a transnational crime that is difficult to detect, especially in developing countries with an imbalance in the number of women and men. The purpose of this article is to explore the state's responsibility in handling cases of the Crime of Trafficking in Persons (TPPO) and the obstacles faced. The method used in this research is the normative juridical method referring to literature study where we focus the data we collect in accordance with statutory provisions, principles and theories related to this discussion. The general benefits expected from information regarding criminal acts of human trafficking include public awareness, while in particular it is hoped that it can become a policy basis for stakeholders. The state's responsibility in handling the crime of trafficking in persons is realized through the establishment of a prevention and handling task force. However, this Task Force is still not optimal because it is coordinative and the practice of placing TKI does not provide initial protection, which is counterproductive to efforts to prevent human trafficking

**Keywords:** Crime of Human Trafficking, Law Enforcement, Juridical Review of Human Trafficking.

## PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang kian meluas, baik di dalam maupun lintas batas Negara. Fenomena ini sulit di prediksi dan dapat diibaratkan sebagai gunung es, dimana angka tersembunyi di bawah permukaan lebih besar dibanding dengan yang terlihat di atasnya. Kondisi dimana perdagangan orang muncul sering kali melibatkan individu yang rentan terutama perempuan dan anak – anak yang sering menjadi korban. Eksploitasi terhadap mereka meningkat karena posisi perempuan dalam keluarga yang tidak dianggap sebagai kepala rumah tangga, menyebabkan mereka mencari pekerjaan sebagai solusi terhadap masalah ekonomi atau kemiskinan, menjadikan perdagangan orang terus meningkat.

Perdagangan orang ini juga termasuk dalam kejahatan yang dianggap sangat jahat dan juga menjadi salah satu dari adanya 5 kejahatan yang terbesar didunia. Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik yang erat kaitannya dengan perdagangan perempuan dan anak bahkan turut serta dalam kebijakan buruh murah. digunakan

untuk mengurangi biaya produksi agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Amnesty International menyebut praktik Perdagangan Manusia sebagai bentuk perbudakan modern. Meskipun fenomena ini sering dianggap lebih umum terjadi di luar negeri, kenyataannya, perdagangan manusia dan perbudakan modern juga melibatkan banyak kasus di dalam wilayah Indonesia. Penyebutan kasus ini sering diubah menggunakan eufemisme seperti 'tenaga kerja ilegal, padahal yang diperdagangkan bukan hanya 'tenaga kerja', melainkan individu itu sendiri. Perbedaannya terletak pada hilangnya otoritas atas diri sang individu, menjadikannya objek eksploitasi, dan manusia dianggap sebagai barang dagangan. Inilah yang dimaksud dengan perdagangan manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (NRI BARU 1945) dalam pembukaannya menegaskan bahwa pemerintah Indonesia didirikan untuk melindungi seluruh bangsa baik pria maupun wanita untuk meningkatkan kesejahteraan, mendidik dan demi terwujudnya ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki yaitu memperoleh jaminan atas terwujudnya hak atas kehidupan yang layak, sehat, dan hidup berharga. Oleh karena itu, negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab atas periklanan, perlindungan dan pelaksanaan (iklan, periklanan melindungi, melaksanakan) hak-hak tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan orang (humantrafficking) sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB, 2000). Perdagangan manusia yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi bayaran atau penjeratan utang atau manfaat, sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi. Perdagangan orang atau yang dikenal dengan penjualan manusia.

Oleh karenanya dalam penelitian ini kami memuat berbagai data yang kami dapatkan dari metode yang kami gunakan, dimana metode yang kami gunakan merupakan metode studi pustaka atau yuridis normatif dimana metode ini mencakup berbagai data dari buku, jurnal serta undang-undang yang mengatur tentang perdagangan orang. Kami mengangkat judul ini dikarenakan terdapat beberapa kasus yang sangat merugikan publik khususnya masyarakat Indonesia yang dimana hal tersebut membuat masyarakat takut akan hal tersebut terjadi lagi, sehingga kami membahas hal ini untuk meneliti tindak pidana perdagangan orang dalam metode ini agar mengetahui tindakan hukum apa yang diberlakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebutan human trafficking merupakan bentuk kejahatan transnasional baru yang semakin marak terjadi. Kejahatan dalam bentuk ini biasa ditemui di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang. Selain itu yang melatar belakangi terjadinya kejahatan dalam bentuk ini adalah adanya kesenjangan ekonomi dengan banyak tuntutan kebutuhan tenaga kerja murah yang biasanya berasal dari luar negeri. Hampir setiap negara terlibat dalam jejaring perdagangan orang adalah bahwa negara dapat berfungsi sebagai negara asal, yaitu negara dimana orang-orangnya diperdagangkan ke luar, sebagai negara tujuan, yaitu negara tersebut menjadi tujuan praktik perdagangan orang, dan atau sebagai negara transit, yaitu negara tersebut menjadi persinggahan sementara dalam rute perdagangan orang (Winterdyk dan Reichel, 2010:6). Indonesia merupakan negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang, baik bersifat domestic maupun lintas batas. International Organisation for Migration (IOM)

mensinyalir sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi korban perdagangan orang.

Faktanya, masih banyak hari ini hingga jutaan perempuan terpaksa melakukan hal ini hingga pindah ke negara lain sebagai pekerja migran. Jutaan Perempuan Indonesia, anak-anak dan orang dewasa menjadi korban perdagangan manusia dan akibatnya ribuan perempuan terinfeksi HIV/AIDS. Khususnya salah satu bentuk kejahatan perdagangan manusia perempuan dan anak-anak, seringkali dipraktekkan sebagai kejahatan dimensi antar wilayah di dalam dan antar Negara (kejahatan terorganisir internasional) adalah perdagangan manusia untuk tujuan lain seperti pelecehan seksual atau prostitusi. Aktivitas perdagangan orang-orang yang melakukan pelecehan seksual ini dari waktu ke waktu semakin banyak penuntutan yang rumit dan semakin sulit. Jumlah korban semakin bertambah meningkat sesuai dengan jumlah dan situasi korban, yaitu wanita dari orang dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak kecil berusia 10 tahun terjebak dalam perbudakan kejahatan perdagangan manusia dengan orang tuanya

## **METODE**

Metodologi penelitian adalah penelitian yang menunjukkan caranya metode atau prosedur atau tindakan yang diterapkan dalam masalah tersebut secara sistematis dan logis agar dapat dipertimbangkan kebenaran. Dalam penelitian, metode merupakan unsur dan terpenting berdasarkan fakta dan pemikiran logis yang dijelaskan itu kebenaran. Kemudian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan melibatkan analisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menggambarkan implementasi peraturan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian akan mengevaluasi keterbatasan dan kelebihan suatu undang-undang, baik dari perspektif yuridis maupun non-yuridis. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis data yang diperoleh dari praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan isu yang diangkat.

Penelitian ini kami merujuk ke arah penelitian normatif yang dimana kami mengambil data dari peraturan perundang-undangan, asas-asas dan keterkaitan tindakan ini akan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Yang dimana lebih fokus pada norma-norma hukum dengan mengeksplorasi bahan pustaka. Penelitian ini memiliki karakteristik yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan yang tengah berlangsung, dengan tujuan memberikan data sekomprensif mungkin mengenai objek penelitian. Dalam hal ini, penelitian menguraikan aspek-aspek terkait tindak pidana perdagangan orang dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian tindak pidana perdagangan orang dapat diidentifikasi melalui Pasal 555 R KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, meskipun telah mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan individu lain, akan dikenai pidana tindak pidana perdagangan orang. Hukumannya berupa penjara dengan rentang waktu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda yang berkisar antara Kategori III hingga Kategori IV.

Pasal ini menjadi inti dan paling signifikan dalam menentukan tindak pidana yang terkait dengan perdagangan manusia, karena seluruh Pasal lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dalam R KUHP harus memenuhi unsur perdagangan orang terlebih dahulu. Selain mengatur mengenai perdagangan orang, R KUHP juga mengklasifikasikan tindak pidana lain yang dianggap sebagai bagian dari perdagangan manusia, antara lain: Memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan (Pasal 556), Mengeluarkan orang dari wilayah

Indonesia untuk diperdagangkan (Pasal 557), Perdagangan orang yang mengakibatkan luka berat atau penyakit (Pasal 558), Perdagangan orang oleh kelompok yang terorganisasi (Pasal 559), Penganjuran tanpa hasil (Pasal 560); Persetubuhan dan pencabulan terhadap orang yang diperdagangkan (Pasal 561), Pemalsuan dokumen atau identitas untuk memudahkan perdagangan orang (Pasal 562), Penyalahgunaan kekuasaan untuk perdagangan orang (Pasal 563), Menyembunyikan orang yang melakukan perdagangan orang (Pasal 564), Perdagangan orang di kapal (Pasal 565-566), Pengangkutan orang untuk diperdagangkan menggunakan kapal (Pasal 567), dan pemudahan serta perluasan (Pasal 568-570). Meskipun pada dasarnya Pasal-pasal tersebut bersifat tambahan, sebenarnya pasal-pasal ini berfungsi sebagai pasal penjaga, terutama jika dalam implementasinya Pasal 555 tidak dapat digunakan. Pasal-pasal tersebut kemudian diadopsi dalam UU PTPPO, dengan formulasi yang hampir serupa. Namun, rumusan "untuk diperdagangkan" dalam R KUHP tidak dijelaskan secara sempurna, yang dapat membingungkan penerapannya, terutama dalam menentukan kesamaan elemen dengan Pasal 555 R KUHP.

Terminologi perdagangan orang di atas mencakup tiga elemen utama. Pertama, unsur perbuatan, yang mencakup tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua, unsur sarana atau metode untuk mengendalikan korban, yang mencakup ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan memberikan atau menerima keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan korban. Ketiga, unsur tujuan, yang mencakup eksploitasi, khususnya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Definisi korban dalam konteks ini merujuk pada seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi diartikan sebagai tindakan yang melibatkan atau tidak melibatkan persetujuan korban, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau melanggar hukum dengan memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan baik materiil maupun immaterial. Eksploitasi seksual, khususnya, mencakup segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Modus operandi umum dalam tindak pidana perdagangan orang, atau trafficking, melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Merekrut calon pekerja wanita berusia 16-25 tahun.
2. Menjanjikan pekerjaan di sektor restoran, salon kecantikan, hotel, atau pabrik dengan gaji yang tinggi.
3. Melakukan pemalsuan identitas korban.
4. Menipu korban dengan biaya administrasi, transportasi, dan akomodasi melalui agen palsu.
5. Tidak menyediakan calling visa atau working permit, atau menggunakan visa kunjungan singkat.
6. Memutuskan hubungan korban dengan jaringan sosialnya.
7. Menjual, menyekap, dan mempekerjakan korban sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Adapun jalur masuk sindikat perdagangan orang mencakup:

1. Medan-Penang/Ipoh-Kuala Lumpur;
2. Tanjung Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor-Kuala Lumpur;
3. Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur;
4. Nunukan-Tawau-Kota Kinabal.

Subjek dari tindak pidana adalah setiap individu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP). Penyusun KUHP meyakini bahwa hanya manusia atau entitas pribadi alami yang bisa memikul tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, subjek tindak pidana dalam KUHP terbatas pada manusia sebagai individu yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kemudian terdapat pula korban yang dapat dijadikan sebagai korban dari perdagangan orang yang dimana Siapa pun dapat menjadi korban perdagangan orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin, walaupun secara umum, perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi korban karena posisi mereka yang rentan terhadap tindakan eksploitasi, yang dimana mereka memfokuskan kepada seseorang yang kurang dalam ekonominya serta orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Yang dimana orang-orang tersebut dapat dengan mudah untuk dijadikan sasaran empuk dalam tindakan perdagangan.

Dampak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sangat kompleks, di mana ada dampak psikologis pada satu sisi dan upaya mencari keuntungan sosial-ekonomi bagi para korban di sisi lain. Pertama, seringkali anak gadis dan perempuan ditempatkan dalam lingkungan domestik karena tingginya permintaan akan pekerja domestik yang dapat diisi oleh mereka yang kurang berpendidikan. Karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di dalam rumah, pengawasan terhadap pekerja tersebut kurang atau bahkan tidak ada. Kedua, terdapat keuntungan sosial-ekonomi, meskipun tindakan ini dapat dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat. Namun, jika dilihat dari aspek ekonomi, tidak hanya para korban yang mendapatkan keuntungan material dari pekerjaan tersebut, tetapi juga majikannya. Dampak dari tindak pidana perdagangan orang dapat diamati dari beberapa sudut pandang:

1. Individu:

- Merasa terkucil;
- Mengalami depresi (gangguan jiwa berat);
- Bisa mengalami cacat fisik akibat penyiksaan;
- Merasa putus asa dan kehilangan harapan;
- Mengalami gangguan fungsi reproduksi;
- Menghadapi risiko kehamilan yang tidak diinginkan;
- Terinfeksi penyakit menular seksual atau HIV/AIDS jika terlibat dalam pekerjaan seksual;
- Mungkin menghadapi risiko kematian.

2. Keluarga:

- Menanggung beban psikososial seperti rasa malu dan rendah diri;
- Risiko kegagalan keluarga.

3. Sosial:

- Timbulnya pandangan negatif dari masyarakat (stigma).

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, melakukan pemetaan terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, baik yang berlangsung secara domestik maupun lintas negara. Kedua, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, terutama dengan menyediakan alternatif pendidikan bagi anak perempuan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan informasi yang komprehensif tentang tindak pidana perdagangan orang dan semua aspek yang terkait. Keempat, mengupayakan jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan, dan layanan sosial. Meskipun cara-cara ini terlihat sangat ideal, implementasinya perlu dilakukan dengan nyata dan efektif.

Upaya tersebut memerlukan keterlibatan dari seluruh sektor, seperti pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, serta individu, termasuk peran media massa. Sebagai implementasi dari pendekatan-pendekatan tersebut, langkah yang telah diambil oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah mengadakan pelatihan bagi kepala desa dengan fokus pada ketertiban administrasi. Upaya ini bertujuan utama untuk mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang semakin marak, terutama dalam pengurusan syarat-syarat untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kegiatan ini dapat berdampak secara umum pada masyarakat, termasuk kaum perempuan yang rentan terhadap praktik trafficking.

Langkah berikutnya dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang melibatkan usaha memberantas kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan gender, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi tingkat konsumerisme. Faktor-faktor ini menjadi fokus untuk segera diselesaikan. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang membutuhkan penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum yang kuat, usaha mencegah dan memberantas perdagangan orang akan menjadi sia-sia. Pelaku perdagangan orang akan semakin leluasa tanpa penindakan yang tegas. Peningkatan kasus perdagangan orang ternyata tidak sebanding dengan ketegasan penegakan hukum, terutama karena kurang dari 1 persen kasusnya yang sampai ke pengadilan. Meskipun Undang-Undang No.21 Tahun 2007 telah menetapkan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Kemudian hasil dari penelitian mengenai perlindungan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang penulis dapat menulis bahwasanya tindak pidana perdagangan orang ini merupakan sebuah tindakan yang dimana mereka memanfaatkan kelemahan ataupun kebutuhan masyarakat akan kekurangan ekonomi adapun mereka dalam menarik sebuah korban tidak melihat dari jenis kelamin ataupun status korban nantinya. Kemudian yang dimana peraturan yang mengatur akan tindak pidana perdagangan orang ini menyebutkan bahwa setiap tindakan akan dihukum berdasarkan peraturan yang telah diatur dalam peraturan yang telah dibuat sebelumnya tanpa adanya dispensasi yang memudahkan bagi terdakwa untuk lepas dari dakwaan yang telah ditetapkan untuk dirinya. Sehingga korban dari tindak pidana perdagangan orang tersebut mendapatkan sebuah kompensasi atas musibah yang telah menimpa dirinya ini, dan mendapatkan perawatan kesehatan jika mereka mendapatkan gangguan mental atas kejadian ini.

## KESIMPULAN

Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pemahaman menyeluruh. Keterlibatan pemerintah dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dianggap krusial dalam usaha pemberantasan. Sosialisasi yang luas mengenai risiko perdagangan orang menjadi penting, termasuk edukasi terkait prosedur dan persyaratan yang harus diketahui oleh calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum berangkat ke luar negeri. Fokus juga diberikan pada kelengkapan dokumen resmi dan pemahaman yang memadai tentang layanan TKI, guna memberikan jaminan keamanan dan mencegah penipuan yang berkelanjutan.

Penerapan hukum pidana materiil dalam Perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks dianggap tepat oleh Jaksa Penuntut Umum, sebab telah memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pedagangan Orang bersama dengan Pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Hal ini terkonfirmasi dengan pemenuhan unsur, antarlain, perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberi bayaran atau manfaat. Selain itu, juga terpenuhi unsur yang menyangkut pelaku, perintah, serta keterlibatan dalam perbuatan yang dilarang terkait dengan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak di Wilayah Negara Republik Indonesia. Diperlukan juga suatu upaya terpadu dari semua pihak untuk menghentikan perdagangan manusia, memberikan sanksi yang mencegah kepada para pelaku, dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada korban. Selain itu, penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap pihak terkait dan lembaga yang fokus pada penanganan perdagangan manusia guna mencegah pelanggaran hukum. Sosialisasi mengenai bahaya perdagangan manusia, pemberian keterampilan kepada masyarakat, dan peningkatan kontrol sosial juga menjadi hal penting untuk mengurangi kasus perdagangan manusia

## DAFTAR PUSTAKA

Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis, and Muhammad Arif Sahlepi. "Analisi Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 4, no. 3 (2022): 1–

26.

- Atsil Syah Gibran, M. Fadly khusairy. "Analisis Impaksi Kejahatan Transnational Organized Crime Dalam Perdagangan Orang Di Indonesia: Studi Kasus Rute Migrasi Ilegal Timur Tengah." *Journal of Law and Border Protection* 5, no. 1 (2023): 83-98.
- Dewi Sari Sihotang. "Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dalam Perlindungan Whistrlblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban" III (2016): 1-15.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta Barat: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016.
- Fahmy Andy Langgai, Nurul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)." Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar. Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.
- Herlien C. Kamea. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Lex Crimen* 13, no. 3 (2016): 44-50.
- Mamahit, Tiara Meity. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lex Crimen* VI, no. 10 (2016): 15-22. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Novianti. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 50-66.
- Nugroho, Okky Chahyo. "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543-60. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.
- Suhardin, Yohanes. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 473. <https://doi.org/10.22146/jmh.16289>.
- Utami, Penny Naluria. "Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 195. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216>.
- Waworuntu, Helena Bellarina, Natalia L. Lengkong, and Deicy N. Karamoy. "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2020): 1-13.
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)." *Wacana Hukum* 9, no. 1 (2010): 107-20. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/308/270>.